



PUTUSAN  
Nomor 0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Palembang/22 April 1982, agama Islam, pendidikan, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada alamat Pemohon, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Cilegon/24 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di alamat Termohon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 November 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor 0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl. tanggal 19-11-2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 501/42/XII/2015, tanggal 29 Desember 2015;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
  - a) Termohon sering membantah nasihat Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami;
  - b) Termohon terlalu bersikap egois atau ingin menang sendiri sehingga tidak mau mendengarkan pendapat Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan 2017 Termohon meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal 2 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (R. Parjuangan Bin R. Arifin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Leli Hotamauli Binti E. H. Hutabarat) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dimana Pemohon tidak menyampaikan perbaikan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 501/42/XII/2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten pada tanggal 29 Desember 2019 yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi:

1. saksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan

Hal 3 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl



bengkel, tempat kediaman di alamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi lama bekerja di tempat usaha Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pal 3 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekitar tiga tahun yang lalu Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon, Pemohon sering mengeluhkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih atau betengkar, namun saksi melihat hubungan atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik seperti saling diam;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak menemukan Termohon;

2. saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan bengkel, tempat kediaman di alamat saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja di tempat usaha milik Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pal 3 Kelurahan Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sekitar tiga tahun yang lalu Termohon sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon,



Pemohon sering mengeluhkan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih atau betengkar, namun saksi melihat hubungan atau komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak baik seperti saling diam dan pisah kamar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak menemukan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa satu tahun setelah melangsungkan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering membantah nasehat Pemohon, egois dan ingin menang sendiri, yang mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 1 Termohon tidak menyampaikan bantahan apapun, namun oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 2 Termohon tidak menyampaikan bantahan, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkara perceraian, maka Pemohon wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, meskipun belum berusia 21 tahun, namun berdasarkan pasal 172 ayat (1) angka 4 R. Bg, telah dapat didengar keterangannya di depan sidang, sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadinya perselisihan dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan

Hal 6 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai angka 2 (sehubungan dengan telah terjadinya perselisihan dan telah pisahnya Pemohon dengan Termohon) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi I dan saksi II Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Desember 2015 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
3. Bahwa sejak dua tahun yang lalu Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Hal 7 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يترفقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana".

3. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

يزال الضرر

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 1, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil permohonan Pemohon pada angka 2 sehubungan dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Pemohon dengan Termohon telah terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta kejadian pada angka 2 dan 3, halmana telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f dan pasal 118 Kompilasi

Hal 8 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Shaputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hal 9 dari 10 halaman Put. No.0416/Pdt.G/2019/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Kamal Shaputra, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp380.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp6.000,00
	Jumlah	: Rp496.000,00